



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP : Jalan Warakas IV Gg. 2
No. 37, Tanjung Priok Jakarta Utara. Alamat
Tempat tinggal / Domisili : Lingk.Angrek No.
29 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang
Utara, Kabupaten Sumedang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan pemohon;
Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat
yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd pada tanggal 28 Juni 2024 hendak mengajukan Perbaikan / Penambahan Nama dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari pasangan suami istri, Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 16/N/1979 ;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut dikaruniakan anak Perempuan yang diberi nama Meniek Emelinna Latuputty, namun terdapat kekeliruan dalam

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama di Akta Kelahiran Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17/DISP/JU/1998/1982;

3. Bahwa PEMOHON hendak menambahkan marga PEMOHON sebagaimana nama marga ayah kandung Pemohon yaitu " Latuputty, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17/DISP/JU/1998/1982 yang tertulis Meniek Emelinna Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982 anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Latuputty, Andreas dan Rahyuni Edyningsih diubah / diperbaiki / ditambahkan menjadi **Meniek Emelinna Latuputty, Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982 anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih;**

4. Bahwa PEMOHON hendak memperbaiki nama PEMOHON yang semula "Meniek Emelinna" menjadi "Meniek Emelinna Latuputty" anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih;

5. Bahwa adapun yang menjadi alasan PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON adalah untuk mempermudah mengurus menyesuaikan dokumen dan administrasi kependudukan.

6. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17/DISP/JU/1998/1982 tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang tempat PEMOHON berdomisili.

7. Bahwa PEMOHON saat ini sangat membutuhkan Penetapan perbaikan nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON, guna mengurus dokumen dan administrasi kependudukan, dan agar dikemudian hari tidak ada kesalahan lagi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas PEMOHON mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki / mengubah / menambahkan nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17/DISP/JU/1998/1982 yang tertulis Meniek Emelinna, Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982 anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Latuputty, Andreas dan Rahyuni Edyningsih diubah / diperbaiki / ditambahkan **menjadi MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih;**

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait agar mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172024506820020 atas nama Meniek Emelinna Latuputty, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 956/KPN.W11-U13/KP3.4/VI/2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Perkawinan No.16/N/1979 perkawinan antara Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih yang menikah pada tanggal 29 Januari 1979 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172021202200005 atas nama Kepala Keluarga Rahyuni Edyningsih, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kenal Lahir No. 703/KL/PEM/JU/88 yang menerangkan bahwa benar telah Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Juni 1982 atas nama Meniek Emelinna Latuputty anak Perempuan dari Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/DISP/JU/1982 atas nama Meniek Emelinna Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari daru suami isteri Latuputty Andreas dan Rahyuni Edyningsih, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Strata Satu (S1) dengan gelar Akademik Sarjana Hukum atas nama Meniek Emelinna Latuputty, yang dikeluarkan oleh Universitas Krisnadwipayana, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Pascasarjana (S2) Program Studi : Magister Hukum atas nama Meniek Emelinna Latuputty, yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Satya Wacana, selanjutnya diberi tanda P-8;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

Saksi I. Rahyuni Edyningsih :

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa, suami Saksi (ayah Pemohon) bernama andreas Latuputty;
- Bahwa, Saksi dan suami Saksi menikah sekitar tahun 1979 dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan dengan nama Meniek Emelinna Latuputty;
- Bahwa, Suami saksi (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada 11 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memperbaiki / menambahkan marga ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dengan marga "Latuputty", karena memang nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty, dengan marga "Latuputty" di belakang nama Pemohon, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Meniek Emelinna, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi Meniek Emelinna Latuputty;
- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki / menambahkan nama marga dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama Meniek Emelinna diperbaiki menjadi Meniek Emelinna Latuputty karena nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty dan agar sesuai dengan dokumen – dokumen resmi milik Pemohon yang lain serta untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 4 dari 11



Saksi II. Yustisia Permatasari:

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, orangtua Pemohon Bernama Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih;
- Bahwa, setahu Saksi nama Pemohon adalah Meniek Emelinna Latuputty sebagaimana dalam dokumen – dokumen resmi milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memperbaiki / menambahkan marga ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dengan marga “Latuputty”, karena memang nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty, dengan marga “Latuputty” di belakang nama Pemohon, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Meniek Emelinna, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi Meniek Emelinna Latuputty;
- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki / menambahkan nama marga dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama Meniek Emelinna diperbaiki menjadi Meniek Emelinna Latuputty karena nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty dan agar sesuai dengan dokumen – dokumen resmi milik Pemohon yang lain serta untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, orangtua Pemohon bernama Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Meniek Emelinna Latuputty sebagaimana dalam dokumen – dokumen resmi milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memperbaiki / menambahkan marga ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dengan marga “Latuputty”, karena memang nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty, dengan marga “Latuputty” di belakang nama Pemohon, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Meniek Emelinna, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi Meniek Emelinna Latuputty;
- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki / menambahkan nama marga dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama Meniek Emelinna diperbaiki menjadi Meniek Emelinna Latuputty karena nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty dan agar sesuai dengan dokumen – dokumen resmi milik Pemohon yang lain serta untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon perbaikan / penambahan marga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/DISP/JU/1982 atas nama Meniek Emelinna Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami isteri Latuputty Andreas dan Rahyuni Edyningsih;

Menimbang, bahwa penggantian, perbaikan, penambahan nama pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Meniek Emelinna Latuputty, SH., MH (Pemohon) Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Rumah Dinas Hakim di Lingkungan Angrek No. 29 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPerdata jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan /penambahan marga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/DISP/JU/1982 atas nama Meniek Emelinna Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami isteri Latuputty Andreas dan Rahyuni Edyningsih, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 17/DISP/JU/1982 atas nama Meniek Emelinna Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami isteri Latuputty Andreas dan Rahyuni Edyningsih, yang semula tertulis atas nama Meniek Emelinna Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami isteri Latuputty Andreas dan Rahyuni Edyningsih, diperbaiki menjadi atas nama **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY** Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami isteri **ANDREAS LATUPUTTY dan RAHYUNI EDYINGSIH**, dengan alasan nama Pemohon adalah Meniek Emelinna Latuputty sebagaimana dalam dokumen – dokumen resmi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memperbaiki / menambahkan marga ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dengan marga “Latuputty”, karena memang nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty, dengan marga “Latuputty” di belakang nama Pemohon, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Meniek Emelinna, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi Meniek Emelinna Latuputty dan alasan Pemohon memperbaiki / menambahkan nama marga dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama Meniek Emelinna diperbaiki menjadi Meniek Emelinna Latuputty karena nama Pemohon yang benar adalah Meniek Emelinna Latuputty dan agar sesuai dengan dokumen – dokumen resmi milik Pemohon yang lain serta untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengganti / memperbaiki nama anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi - saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY** dan dikaitkan dengan bukti surat yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Surat Kenal Lahir, bukti P-7 berupa Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) dan bukti P-8 berupa Ijazah Pascasarjana (S2) atas nama Pemohon kesemua bukti surat / dokumen resmi milik Pemohon tertulis nama Pemohon **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY**, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling berkaitan dan berkesesuaian satu sama lain, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perbaikan / penambahan marga dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Meniek Emelinna diganti / diperbaiki menjadi **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY** Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari daru suami isteri **ANDREAS LATUPUTTY dan RAHYUNI EDYINGSIH** tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku baik norma hukum dan norma dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang perbaikan / penambahan marga dalam Akta Kelahiran Pemohon diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan / penambahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum – petitum Pemohon yang lain akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki / mengubah / menambahkan nama / marga PEMOHON pada Kutipan Akta

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 17/DISP/JU/1998/1982 yang tertulis Meniek Emelinna, Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982 anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Latuputty, Andreas dan Rahyuni Edyningsih diubah / diperbaiki / ditambahkan menjadi **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, Lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 1982, anak Kedua Perempuan dari suami Isteri : Andreas Latuputty dan Rahyuni Edyningsih;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait agar mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 oleh Dr. Hj. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Dr. Hj. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., MH.

Perincian Biaya :

-

Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp. -
-	PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		<u>Rp.135.000,00</u> (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 11 dari 11